



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 597/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan MTs, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal diSelanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 597/Pdt.G/2012 /PA.Cbd, tanggal 2 Oktober 2012, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 1994 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/02/1994 tanggal 01 Oktober 1994 ;
2. Bahwa setelah perenikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Simpang RT.003 RW 010 Desa Wangunsarin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama DENI umur 7 atahun;



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 kehidupan dan ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan ;
 - a. Tergugat suka berbohong masalah keuangan ;
 - b. Tergugat sejak bulan Oktober 2011 tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2011, telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
7. Bahwa menghadapi rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat supaya Penggugat tetap bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut



tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirian dan sikapnya ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3202055609730003, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/02/1994 tanggal 01 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dan kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober tahun 1994, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat saksi di Kampung Simpang Desa Wangunsari ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis, diantara Penggugat



dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja saksi melihat setiap kali kerumah Penggugat dan Tergugat kelihatannya Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, saling diam serta saling cemberut ;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu persis mengapa antara Penggugat dan Tergugat selalu saling diam dan tidak saling tegur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada nafkah atau kiriman serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat guna keperluan hidup sehari hari Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupuhsaksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 1994 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak rukun dan pernah melihat 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat, untuk kebutuhan hidup sehari hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup bukti bukti yang akan diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Sukabumi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat pada setiap kali persidangan supaya Penggugat bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugatoleh karena itu pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 , akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berbohong masalah keuangan serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, serta Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk keperluan Penggugat dan anaknya,serta tidak ada harta yang ditinggalkannya dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat serta memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan (**Ukria bin Suriah dan Rudi Irawan bin Juna**) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan hidup sehari hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi Goong Kabupaten Garut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000 ,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. JONI JIDAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DARUL PALAH** dan **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **WAWAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. JONI JIDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H. DARUL PALAH

MHI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.SABRI SYUKUR,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

W A W A N. S.Ag

Perincian biaya perkara ;

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses ----- | RP. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 346.000,- |

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

SUPARMAN S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)